



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

SATUAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan dan perluasan pelayanan pendidikan tinggi oleh Universitas Andalas membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu dilakukan pengelolaan investasi dan kegiatan usaha berkelanjutan melalui satuan pengelola usaha Universitas Andalas;
- c. bahwa organ pengelola usaha berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diatur dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Satuan Pengelola Usaha Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Investasi, Unit usaha dan Pengawasan ((Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
SATUAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS ANDALAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah Organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Rektor adalah organ UNAND yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAND.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Unit Kerja Penanggung jawab Anggaran selanjutnya disebut UKPA adalah kelompok unit kerja di UNAND yang anggarannya dikelola oleh seorang Penanggung jawab Anggaran.
6. Unit Pengelola Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pengelola di lingkungan UNAND sebagai unsur penunjang akademik dan nonakademik UNAND.
7. Satuan Unit Usaha adalah unit kerja penanggungjawab anggaran di lingkungan UNAND yang memberikan jasa layanan, kegiatan usaha secara profesional dan menerapkan praktek bisnis yang sehat dan terdiri dari Unit Usaha Mandiri (UUM) dan Unit Usaha Mandiri Terbatas (UUMT)
8. Unit Usaha Mandiri selanjutnya disebut UUM merupakan Satuan Unit Usaha dengan kewenangan sesuai keputusan Rektor.
9. Unit Usaha Mandiri Terbatas selanjutnya disebut UUMT merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat dengan kewenangan sesuai keputusan Rektor.
10. Badan Usaha Milik UNAND merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan usaha otonom.
11. Pengawas adalah organ UUM yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan ini.
12. Direktorat adalah direktorat yang membidangi urusan pengembangan usaha dan bisnis.

Pasal 2

Pengelolaan usaha UNAND bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemanfaatan sarana dan prasarana UNAND dalam rangka menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
- b. mendayagunakan aset UNAND guna memperoleh nilai tambah baik secara ekonomi maupun sosial untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya warga UNAND; dan
- c. sebagai sarana komersialisasi hasil penelitian civitas akademika UNAND.

Pasal 3

Pengelolaan usaha UNAND dilakukan sesuai dengan:

- a. falsafah, nilai-nilai luhur UNAND, dan tujuan pendidikan karakter bangsa; dan
- b. visi, misi, tujuan, nilai dasar dan budaya kerja UNAND;

Pasal 4

Pengelolaan Usaha dijalankan berdasarkan prinsip *good university governance* dan prinsip pengelolaan investasi dan kegiatan usaha UNAND sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. kewajaran dan kesetaraan;
- f. profesionalisme; dan
- g. kehati-hatian.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN USAHA

Pasal 5

Pengelolaan usaha dan kegiatan bisnis UNAND mencakup:

- a. kegiatan usaha; dan
- b. investasi.

Pasal 6

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mencakup kegiatan usaha penyediaan barang dan jasa untuk tujuan komersial.

Pasal 7

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. investasi langsung pada kegiatan usaha yang dikelola satuan pengelola usaha UNAND dan/atau pihak lain; dan
- b. investasi surat berharga berupa pembelian saham, pembelian surat utang, dan/atau sukuk.

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha dan investasi langsung berupa penyertaan modal dikelola di bawah tanggung jawab Direktorat.
- (2) Kegiatan usaha dilaksanakan oleh satuan pengelola usaha UNAND.

Pasal 9

- (1) Satuan pengelola usaha UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Satuan pengelola usaha berbadan hukum; dan
 - b. Satuan pengelola usaha tidak berbadan hukum;
- (2) Satuan pengelola usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Badan Usaha Milik UNAND berupa PT.
- (3) Satuan pengelola usaha tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menjadi:
 - a. Unit Usaha Mandiri atau UUM; dan
 - b. Unit Usaha Mandiri Terbatas atau UUMT.
- (4) Bentuk unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan variabel perkiraan pendapatan, lingkup unit usaha, kebutuhan sumber daya manusia dan kompleksitas pekerjaan.

BAB III

SATUAN PENGELOLA USAHA BERBADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha, UNAND dapat mendirikan satuan pengelola usaha berbadan hukum PT.

- (2) Pendirian badan hukum PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh unit kerja kepada Direktorat.
- (3) Usulan pendirian PT disertai dengan kajian kelayakan sesuai dengan format yang ditetapkan Direktorat.
- (4) PT didirikan setelah mendapatkan izin Rektor.

Pasal 11

- (1) Direktorat melakukan kajian kelayakan pendirian PT.
- (2) Kajian kelayakan pendirian PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kajian terhadap:
 - a. syarat-syarat pendirian PT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. kelayakan bisnis dan ketersediaan modal.

Pasal 12

Kelengkapan syarat pendirian PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf a mencakup:

- a. rancangan anggaran dasar; dan
- b. kelengkapan lain untuk keperluan pengusulan pendirian PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kajian kelayakan dan ketersediaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (2) huruf b mencakup:

- a. fokus usaha atau bisnis;
- b. manajemen usaha;
- c. modal, arus kas dan profit;
- d. pemasaran; dan
- e. dampak ekonomi, budaya, sosial dan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Hasil kajian kelayakan menjadi dasar pengajuan izin prinsip pendirian PT oleh Direktorat kepada Rektor.
- (2) Proses pengajuan pendirian PT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin prinsip Rektor.

- (3) Proses pendirian PT sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Direktorat.

Bagian Kedua Modal dan Saham

Pasal 15

- (1) Modal dasar PT paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal UNAND; dan
 - b. penyertaan modal pihak lain.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang melalui proses penilaian atau appraisal oleh pejabat yang berwenang dan yang secara nyata telah diterima oleh PT.
- (3) Tanah milik negara yang dikuasai UNAND tidak dapat dijadikan sebagai penyertaan modal PT.

Pasal 17

- (1) Investasi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Civitas akademika dan tenaga kependidikan UNAND;
 - b. pemerintah pusat atau daerah;
 - c. badan hukum publik atau swasta; atau
 - d. perorangan.

Pasal 18

UNAND memiliki sekurang-kurangnya 51% saham setiap PT yang didirikan.

Pasal 19

- (1) Rektor dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemegang saham UNAND pada setiap PT dapat diwakili oleh direktur pada Direktorat yang membidangi urusan-pengembangan usaha dan bisnis.
- (2) Pihak lain sebagai pemegang saham dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemerintah daerah diwakili oleh kepala daerah atau kuasa yang ditunjuk;
 - b. badan hukum diwakili oleh pimpinan organisasi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan atau kuasanya; dan
 - c. perorangan diwakili oleh orang yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 20

Ketentuan permodalan dan saham PT yang didirikan UNAND dan ketentuan lain terkait penyelenggaraan PT sepenuhnya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas.

Bagian Ketiga

Pembagian dan Alokasi Dividen

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang saham memperoleh deviden yang telah ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
- (2) Setiap deviden yang diterima UNAND dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) sebagai biaya operasional Direktorat; dan
 - b. 90% (sembilan puluh persen) untuk UNAND.
- (3) Deviden bagi UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan sesuai dengan kepemilikan saham dan/atau peran serta unit kerja UNAND.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian deviden untuk setiap unit kerja ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV
SATUAN PENGELOLA USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 22

Unit Usaha dapat didirikan di tingkat UNAND atau tingkat unit kerja setingkat Fakultas.

Pasal 23

(1) UUM dapat didirikan apabila:

- a. memenuhi standar kelayakan usaha yang ditentukan Direktorat; dan
- b. memiliki perkiraan pendapatan (omset) sekurang-kurangnya 1 (satu) miliar rupiah per tahun.
- c. memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan Direktorat.
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja.

(2) UUMT dapat didirikan apabila:

- a. memenuhi standar kelayakan usaha yang ditetapkan Direktorat; dan
- b. memiliki perkiraan pendapatan (omset) di bawah 1 (satu) miliar rupiah per tahun.
- c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja.

Pasal 24

Pendirian Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diusulkan oleh Direktorat kepada Rektor setelah melalui proses kajian kelayakan.

Pasal 25

(1) Direktorat mengusulkan pendirian UUM kepada Rektor setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. evaluasi dokumen analisis kelayakan (*feasibility study*);
- b. evaluasi persyaratan administratif; dan
- c. evaluasi rancangan rencana kerja anggaran usaha;

- (2) Selain pendirian UUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPA, UPT atau unit kerja lain di lingkungan UNAND dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai UUM setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. evaluasi dokumen analisis kelayakan (*feasibility study*);
 - b. evaluasi persyaratan administratif; dan
 - c. evaluasi rancangan rencana kerja anggaran usaha.
- (3) UKPA, UPT atau unit kerja lain di lingkungan UNAND dapat ditetapkan sebagai UUM setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (4) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi apabila yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui UUM sebagaimana diusulkan oleh Pimpinan UUM kepada Rektor.
- (6) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi apabila unit yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
 - a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. laporan keuangan pokok;
 - e. standar pelayanan minimum; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.

Pasal 26

- (1) Direktorat mengusulkan pendirian UUMT kepada Rektor setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan dokumen analisis kelayakan (*feasibility study*);
 - b. penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. penyusunan rancangan rencana kerja anggaran usaha; dan
 - d. Paparan rencana usaha kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan pendirian.
- (2) Selain pendirian UUMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPA, UPT atau unit kerja lain di lingkungan UNAND dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai UUMT setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan dokumen analisis kelayakan (*feasibility study*);
- b. Penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga; dan
- c. Penyusunan rancangan rencana kerja anggaran usaha.

Pasal 27

- (1) UKPA, UPT, UUMT atau unit kerja lain di lingkungan UNAND dapat bergabung atau berkonsolidasi sehingga memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai UUM.
- (2) Ketentuan terkait mekanisme operasional UUM sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Direktorat.

Pasal 28

- (1) Pendirian Unit Usaha ditingkat Fakultas hanya dapat diusulkan jika unit tersebut dikelola oleh sumber daya dari satu Fakultas.
- (2) Dalam hal Unit Usaha berada di tingkat Fakultas, Fakultas berhak mendapatkan pembagian laba hasil usaha.

Pasal 29

Rektor menetapkan pembentukan Unit Usaha yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Pengelolaan Unit Usaha

Paragraf 1

Organ Pengelola

Pasal 30

- (1) Organ Unit Usaha terdiri atas:
 - a. Organ pengelola; dan
 - b. pengawas.
- (2) Organ pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a menjalankan fungsi manajemen.
- (3) Organ pengelola Unit Usaha terdiri dari:
 - a. Pemimpin,
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan; dan

c. Pejabat Teknis.

- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dapat berbentuk pimpinan, direksi, kepala, atau ketua dengan penamaan tergantung pada struktur organisasi Unit Usaha.
- (5) Pada UUM tertentu yang ditetapkan oleh Rektor, pengawasan pada UUM tingkat UNAND dilakukan oleh Direktorat dan pengawasan UUM tingkat Fakultas diawasi oleh pimpinan unit kerja setingkat Fakultas.
- (6) Pada UUMT, pengawasan pada UUMT tingkat UNAND dilakukan oleh Direktorat dan pengawasan UUMT tingkat Fakultas diawasi oleh pimpinan unit kerja setingkat Fakultas.

Pasal 31

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 30 ayat (3) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan yang berkewajiban:
 - a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
 - b. menyiapkan RKAU tahunan;
 - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan PTNBH; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan Direktorat.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana pada Pasal 30 ayat (3) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan yang berkewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RKAU;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran SUU;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - g. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan Direktorat.
- (3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RKAU;

- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan Direktorat.

Pasal 32

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas satu orang pengawas atau lebih.
- (2) Jumlah anggota pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi dan ruang lingkup kerja Unit Usaha.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota pengawas, salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua dewan pengawas.

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian organ pengelola dan pengawas ditetapkan dengan keputusan oleh Rektor.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Organ Pengelola dan Pengawas

Pasal 34

- (1) Seseorang dapat diangkat sebagai organ pengelola apabila memenuhi syarat:
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah menjadi anggota direktur atau dewan komisaris/pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau unit usaha dinyatakan pailit; dan
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) anggota organ pengelola diangkat dengan mempertimbangkan:
 - a. keahlian;
 - b. integritas;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pengalaman;
 - e. perilaku yang baik; dan
 - f. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan satuan pengelola usaha UNAND.

Pasal 35

- (1) Seseorang yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas apabila memenuhi syarat:
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah menjadi anggota pimpinan perusahaan, pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1), anggota pengawas diangkat dengan mempertimbangkan:
 - a. integritas dan dedikasi;
 - b. kemampuan memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - c. pengetahuan yang memadai pada bidang usaha yang dikelola;
 - d. komitmen untuk menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - e. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan satuan pengelola usaha UNAND.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Pengawas ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3

Fungsi dan Wewenang Organ Pengelola dan Pengawas

Pasal 37

Organ pengelola Unit Usaha memiliki fungsi:

- a. menjalankan pengurusan Unit Usaha untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Unit Usaha.
- b. dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Unit Usaha.

Pasal 38

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Organ Pengelola mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Atas nama Rektor, mewakili Unit Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. membuat risalah rapat organ pengelola;
- c. membuat rencana kerja anggaran usaha;
- d. membuat laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
- e. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d dan dokumen Unit Usaha lainnya; dan
- f. menjalankan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha.

Pasal 39

Pengawas Unit Usaha memiliki fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Unit Usaha maupun usaha Unit Usaha, dan memberi nasihat kepada organ pengelola.
- b. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Unit Usaha dan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Unit Usaha.

Pasal 40

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pengawas Unit Usaha mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membuat risalah rapat Pengawas Unit Usaha dan menyimpan salinannya;
- b. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rektor melalui Direktorat; dan
- c. menjalankan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha.

Paragraf 4
Pedoman dan Pengangkatan Pegawai

Pasal 41

- (1) Unit Usaha dapat mengusulkan struktur organisasi sendiri setelah berkonsultasi dengan Direktorat, untuk selanjutnya diajukan kepada Rektor melalui Direktorat.
- (2) Unit Usaha wajib menyusun pedoman organisasi dan pedoman pengelolaan staf atau dokumen sejenis yang ditetapkan oleh organ pengelola dan disetujui oleh pengawas.
- (3) Pedoman organisasi dan pedoman pengelolaan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Direktorat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Unit Usaha berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Pengawas dan dilaporkan kepada Direktorat.
- (2) Direksi Unit Usaha memberikan upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Besarnya upah ditetapkan oleh organ pengelola setelah mendapatkan persetujuan Pengawas dan dilaporkan kepada Direktorat.

Bagian Ketiga
Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan

Pasal 43

- (1) Unit Usaha menyusun rencana strategis dalam kerangka mendukung rencana strategis UNAND terkait pengelolaan usaha untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana strategis dapat direvisi apabila terdapat perkembangan yang mengharuskan dilakukannya revisi.
- (3) Format rencana strategis Unit Usaha ditetapkan oleh Direktorat.

Pasal 44

- (1) Rektor melalui Direktorat memberikan persetujuan atas rencana strategis pengembangan Unit Usaha yang diusulkan oleh organ pengelola.

- (2) Rencana strategis pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh organ pengelola kepada Direktorat setelah mendapat persetujuan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Unit Usaha mempunyai Rencana Kerja Anggaran Usaha (RKAU) sendiri dan ditetapkan oleh organ pengelola dengan persetujuan Pengawas.
- (2) RKAU menjadi dasar bagi Unit Usaha untuk menjalankan kegiatan usaha secara otonom.
- (3) RKAU diajukan paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan kepada Rektor melalui Direktorat.
- (4) RKAU mendapat persetujuan Rektor setelah melalui pembahasan dengan Direktorat.

Pasal 46

- (1) Organ pengelola Unit Usaha melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAU yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawas mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan anggaran mengacu pada pedoman teknis pengelolaan Unit Usaha yang ditetapkan Direktorat.

Pasal 47

- (1) Organ pengelola Unit Usaha membuat laporan keuangan dan laporan operasional tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Rektor melalui Direktorat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pertanggungjawaban organ pengelola Unit Usaha mengacu pada pedoman teknis pengelolaan anggaran Unit Usaha yang ditetapkan Direktorat.

Pasal 48

- (1) Organ pengelola Unit Usaha bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Unit Usaha sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RKAU.
- (2) Organ pengelola Unit Usaha mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional Unit Usaha secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 49

- (1) Aset Unit Usaha adalah milik UNAND dan wajib dicatatkan sebagai aset UNAND yang dikelola oleh Unit Usaha.
- (2) Perbaikan terhadap aset yang dikelola oleh Unit Usaha menjadi tanggung jawab Unit Usaha.
- (3) Pengaturan dan pengelolaan aset pada Unit Usaha tunduk pada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di UNAND.

Pasal 50

- (1) UUM dapat membuka rekening bank sendiri dengan melaporkannya kepada Direktorat dan untuk selanjutnya dicatat sebagai bagian dari rekening UNAND.
- (2) Pembayaran pajak UUM menggunakan akun pajak UNAND.
- (3) Semua pendapatan UUM dicatatkan sebagai pendapatan UNAND.
- (4) Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan melakukan rekonsiliasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menetapkan alokasi untuk UNAND, Fakultas dan UUM.
- (5) Alokasi untuk UUM akan dikirim ke rekening UUM dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekonsiliasi.
- (6) Dalam kondisi mendesak, arus keuangan sedikit atau aktivitas yang membutuhkan modal besar, UUM dapat mengajukan pinjaman atau dana talangan sementara kepada Rektor atau Dekan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan Satuan Unit Usaha mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan Satuan Unit Usaha.
- (2) Pedoman pengelolaan keuangan Satuan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Direktorat yang membidangi urusan keuangan.

Bagian Kelima
Alokasi Pendapatan

Pasal 52

- (1) Unit Usaha wajib mengalokasikan pendapatannya kepada UNAND sebagai kontribusi atas fasilitas institusi yang digunakan.
- (2) Besaran atau persentase alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang pendirian Unit Usaha.
- (3) Alokasi pendapatan yang diterima UNAND ditetapkan oleh Rektor.

BAB V
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 53

- (1) Satuan Pengelola Usaha wajib menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan penilaian profil risiko, Satuan Pengelola Usaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan unit usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Rektor melalui Direktorat melakukan pembinaan terhadap satuan pengelola usaha UNAND.
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan terkait pengelolaan satuan pengelola usaha UNAND;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan satuan pengelola usaha UNAND;
 - c. menyiapkan perumusan pelaksanaan pembinaan umum terkait pengelolaan satuan pengelola usaha UNAND;

- d. menyiapkan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan satuan pengelola usaha UNAND;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan satuan pengelola usaha UNAND; dan
- f. menyiapkan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi terkait pengelolaan satuan pengelola usaha UNAND.

Pasal 55

- (1) Direktorat melakukan pembinaan teknis terhadap satuan pengelola usaha UNAND.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap satuan pengelola usaha UNAND dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan terhadap satuan pengelola usaha berbadan hukum dilakukan oleh Dewan Komisaris, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan ini.
- (3) Pengawasan terhadap satuan pengelola usaha tidak berbadan hukum berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Direktorat yang membidangi urusan pengembangan usaha dan bisnis.
 - b. Satuan Pengawas Internal (SPI) UNAND.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UNAND yang berkaitan dengan tata cara investasi, satuan pengelola usaha, dan pengawasannya, termasuk investasi surat berharga dan investasi satuan pengelola usaha UNAND tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,


 YULIANDRI 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

ttd.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Desember 2022
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 34